

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat, permasalahan-permasalahan yang terus muncul kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci.

Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia.

Jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini

merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. (Asshiddiqie, 2005, p. hlm 89-90)

Negara hukum yang dinamis, negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggara hak dan kewajiban asasi manusia itu. Bagaimanapun negara di satu pihak melindungi hak-hak asasi, namun di pihak lain menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat. Besarnya peranan negara dalam membina kesejahteraan masyarakat namun hak asasi manusia itu harus tetap di lindungi.

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk yaitu, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida, salah satunya seperti pembantaian pada zaman G30S/PKI dan kejahatan kemanusiaan, seperti politik apartheid atau politik.

Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa:

" Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia".

Hak Asasi Manusia keberadaan dalam konsepsi Negara hukum tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Perempuan dan Anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. (Sommaliagustina &

Sari, 2018, p. hlm 31-32)

Perempuan sangat rentan (*vulnerable*) terhadap tindak kekerasan baik itu oleh kekuasaan negara (*state violence*) baik di sektor domestik, publik atau oleh masyarakat. Dalam konflik sosial, negara melalui aparatnya telah menargetkan atau memanfaatkan perempuan dengan berbagai modus, menteror, intimidasi serta kekerasan lainnya guna mencapai tujuan menaklukkan kaum oposisi dan yang berseberangan dengan kekuasaan negara. Berbagai tindak kekerasan karena pembiaran dan ketidakseriusan negara menyelesaikan kasus-kasus yang ada telah memperpanjang penderitaan perempuan dan meningkatkan jumlah mereka yang tervektimisasi. Kekerasan terus berulang karena belum adanya langkah konkrit yang mampu memberi *deterrence effect* bagi pelaku. (Sihite, 2003, p. hlm 37)

Anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak. (Abu, n.d., p. hlm 2)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa yang di maksud dengan Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Zulfa, 2020, p. hlm 101)

Tindakan kekerasan adalah tindakan fisik baik dengan sengaja maupun dalam bentuk lainnya seperti ancaman ataupun perbuatan lainnya terhadap orang yang dapat menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologi bahkan kematian. Kekerasan terhadap anak ialah segala perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk perlakuan yang merendahkan martabat anak.(Hidayat, 2021, p. hlm 24)

Perlindungan hukum terhadap HAM merupakan suatu keharusan dalam rangka penegakan HAM. Manusia dalam kehidupannya Pada dasarnya tidak dapat hidup sendirian, karena dalam rangka memenuhi kehidupnya, manusia tersebut harus hidup bermasyarakat merupakan suatu kodrat manusia untuk eksis yang diperjuangkannya.

Mengatur dalam rangka kehidupan bermasyarakat dari manusia tersebut, maka diperlukan hukum untuk memberikan batasan-batasan terhadap kehidupan bermasyarakat tersebut. Manusia terkadang ingin menguasai

manusia yang lain, sehingga menyebabkan benturan hak dan menimbulkan berbagai kejahatan dan hal-hal buruk yang merugikan. Dalam keadaan ini hukum positif diperlukan untuk mengatur perilaku manusia dan melindungi hak-hak tersebut, agar manusia hidup tertib dan teratur dalam pergaulannya, serta saling menghormati haknya masing-masing. Hukum mengandung aturan-aturan yang menentukan batas-batas kebebasan orang perorang dalam menghadapi orang lain, yaitu untuk menentukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. (Ismiati, 2020, p. hlm 18)

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga Negara dan perlindungan hukum juga merupakan kewajiban bagi Negara itu sendiri, oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat manusia sehingga pengakuan dan perlindungan bagian dari HAM tanpa membedakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Menyatakan setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaan di depan hukum. (Delvina Nanulaitta et al., 2021, p. hlm 134)

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan pasal-pasal dalam UUD tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Demikian dengan hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Walaupun sudah

ada beberapa peraturan yang dibuat untuk melindungi warga negara terutama perempuan dan anak perempuan dan anak yang merupakan individu yang lebih rentan dan mudah untuk menjadi korban, yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia .(Reform et al., 2018, p. hlm 142)

Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik yang lisan maupun tulisan karena fungsi hukum untuk memberikan suatu keadilan, kepastian, kedamaian dan manfaat. Korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan dari semua orang dan lembaga baik pemerintah maupun swasta, berhak mendapat pelayanan dan penanganan secara rahasia, harus mendapatkan pendampingan secara psikologis dan juga bantuan hukum, korban juga berhak mendapat jaminan atas haknya tersebut. Perlu juga adanya perlindungan hukum secara preventif agar dapat mengurangi serta mencegah kekerasan terhadap perempuan karena adanya aturan-aturan untuk melindungi kepentingan mereka. (Alisaputri et al., 2020, p. hlm 87-88)

Di Indonesia sampai saat ini masih banyak kasus hukum terkait kekerasan pada perempuan dan anak dilakukan aparat provinsi NTT terhadap masyarakat hukum adat, adanya pengusuran wilayah adat yang di anggap tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan terjadi bentrokanantara Masyarakat Adat dan Aparat Provinsi NTT yang menyebabkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan aparat keamanan yang menimbulkan ketakutan dan rasa trauma yang mendalam . Hal ini dirasakan lebih berat bagi perempuan dan anak-anak. sebagai salah satu contoh kasus adalah “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat

provinsi NTT kepada masyarakat adat pubabu besipae ditinjau berdasarkan uu nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia”

Tanah Adat Pubabu Tahun ke tahun permasalahan selalu berlanjut tak kunjung selesai dengan keegoisan Pemerintah NTT yang sangat acuh akan kehidupan masyarakat di sekitar hutan adat. Tepat pada tanggal 13 Februari 2020, Pemprov NTT mengeluarkan dan mengedarkan surat dengan Nomor : BU.005/89/BPAD/2020 tentang undangan yang di tujukan kepada masyarakat Besipae untuk melakukan sosialisasi terkait pembangunan peternakan di Besipae yang dilakukan kerjasama antara Pemprov NTT dengan orang asing asal Australia. Tepat tanggal 14 Februari 2020 terjadi penolakan-penolakan dari masyarakat adat setempat mengenai perihal tersebut. Penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat berkaitan dengan surat kontrak lahan atau pinjam pakai oleh perusahaan ternak asal Australia yang mana telah berakhir kontrak selama 25 tahun dari tahun 1987 berakhir di tahun 2012.

Perusahaan Australia memiliki kewajiban untuk memperpanjang kontrak lahan demi terwujudnya perdamaian bersama, tetapi pada kenyataannya perusahaan Australia tidak memperpanjang kontraknya sehingga mengakibatkan sengketa dengan masyarakat adat setempat. Pada akhirnya Pemerintah tetap melakukan sosialisasi mengenai perihal tersebut di mana sosialisasi terkesan mengintimidasi dan sepihak dengan mendatangkan aparat gabungan dan Pemerintah memutuskan sepihak dengan alasan masyarakat setempat menyetujui untuk dilakukannya relokasi dan pemberian

tanah kepada masyarakat adat seluas 20 x 40 m persegi dengan bukti sertifikat.

Pelanggaran HAM Kembali terjadi pada 17 Februari 2020, tim gabungan pasukan anti huru-hara dan penembak jitu menggunakan senapan air untuk mengusir secara paksa penduduk asli Pubabu. Blokade dan perjuangan melawan penguasa menimbulkan berbagai perlawanan di masyarakat Pubabu. Tim gabungan melakukan pemindahan paksa harta benda 3 keluarga yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian 3 keluarga, serta membawa paksa 3 keluarga yang tinggal di gedung milik Pemerintah Provinsi NTT.

Perempuan dan Anak-Anak mendapatkan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepada para perempuan dan anak-anak merupakan kasus pelanggaran HAM dengan cara kekerasan baik secara verbal maupun kekerasan fisik yang mengakibatkan derita kepada orang lain dengan sengaja dan melawan hukum. Kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat ini sudah dilakukan belasan tahun di mana tindakan tersebut melanggar Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Tahun 1945, yaitu hak terbebas dari siksaan, hak atas perlakuan diskriminatif, dan hak atas keadilan.' Dari sinilah pertama kali terjadinya sengketa tanah adat yang tidak memanusiakan manusia.

Konflik kembali terjadi tahun 2020 16 oktober, kali ini di Desa Pubabu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT. Sebuah rumah milik salah satu warga Adat dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal dari Desa Pollo. Sejumlah warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu dari Desa Pollo menyerang ibu-ibu lain yang merupakan Masyarakat Adat Besipae. Konflik horizontal antarwarga di kawasan hutan adat Pubabu-Besipae

sengaja dibuat oleh pemerintah seiring rencana kembali mengambil alih lahan hutan adat Pubabu milik Masyarakat Adat Besipae. Sementara akibat bentrok tersebut, sebanyak empat warga mengalami luka-luka, termasuk di antaranya ibu yang tengah hamil delapan bulan. Sedangkan sisanya, tiga perempuan yang mengalami kekerasan seperti dipukul hingga diinjak-injak. (Brier & lia dwi jayanti, 2020)

Kepala keluarga sebanyak 29 digusur dari hutan adat pubabu anak-anak dan perempuan trauma dan hidup di bawah pohon namun , Pemerintah NTT berkukuh dan menegaskan lahan seluas 3.700 Hektare itu akan di manfaatkan sebagai lahan perternakan, perkebunan dan pariwisata demi kepentingan masyarakat adat hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaanya ,namun bangunan rumah yang selama ini menjadi tempat pengungsian warga yang mempertahankan hutan adat mereka rubuhkan. Perempuan dan anak-anak di lokasi mendapat intimidasi baik verbal dan fisik oleh aparat, Ketika dilakukan pengusuran mereka di berikan tempat relokasi tidak layak oleh pemerintah setempat selanjutnya ada perusakan ,penggelapan barang serta kekerasan yang dilakukan Penegak Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap masyarakat adat tersebut, dalam kehidupan dan budaya masyarakat indonesia ( Ayomi Amindo Wartawan BBC News <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53839101>, akses pada 20 Agustus 2020).

Pelanggaran HAM yang dilakukan Provinsi NTT banyak perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan aparat, baik kekerasan verbal

maupun kekerasan fisik karena mereka berada digaris depan untuk menghadang aparat agar tidak terjadi pengusuran pada mereka. Ibu Martedha Esterlina Selan sempat merasakan “ digepe “ atau dicekik dan ditarik oleh aparat agar keluar dari lokasi pengusuran, begitu juga yang dirasakan oleh Ibu kisterina Nomleni, Demaris Tefa dan ibu Yohana Selan. Sementara perempuan lain dan anak-anak sudah pingsan karena ketakutan dan kehabisan tenaga karena berteriak agar mereka tidak digusur , Intimidasi dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan aparat keamanan provinsi NTT telah menimbulkan ketakutan dan rasa trauma yang mendalam. Hal ini dirasakan lebih berat bagi perempuan dan anak-anak.

(<https://www.solidaritasperempuan.org/sub/wpcontent/uploads/2020/05/Kronologi-Konflik-Masyarakat-Pubabu-dengan-Pemerintah-NTT.pdf> , akses pada 13 Mei 2020)

Eksistensi kesatuan masyarakat adat (*indigenous people*) selaku kelompok masyarakat khusus juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam kaitannya dengan hak asasi kolektif mereka untuk menentukan nasib sendiri. Dilihat dari substansinya, hak ini pun sesungguhnya bersumber dari UUD 1945 sendiri, yakni dari Pasal 18B, yang salah satu ide dasarnya adalah mengakui hak-hak daerah yang bersifat istimewa. Hak-hak daerah yang bersifat istimewa ini sesungguhnya adalah hak-hak yang bersumber dari kesatuan masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal dalam Undang-Undang tersebut, pasal yang khusus mengatur tentang hak asasi kolektif masyarakat adat Undang-Undang

No 39 Tahun 1999 Pasal 6 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah ;
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ,menyatakan Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN APARAT PROVINSI NTT KEPADA MASYARAKAT ADAT PUBABU BESIPAE”** yang berfungsi untuk Perlindungan hukum atas HAM kaitanya dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengatur persoalan pelanggaran HAM yang dilakukan Aparat Provinsi NTT Kepada Masyarakat Adat Pubabu Besipae .

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terkait pelanggaran HAM yang dilakukan aparat provinsi NTT kepada masyarakat adat pubabu besipae?
2. Bagaimana sistem peradilan HAM dan penegakan hukum dalam menangani pelanggaran HAM yang dilakukan aparat provinsi NTT?
3. Bagaimana upaya hukum pelanggaran HAM yang dilakukan Aparat Provinsi NTT berdasarkan Hukum Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui norma Hak Asasi Manusia yang di langgar oleh aparat NTT.
2. Mengetahui bagaimana sistem peradilan HAM dan penegakan hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM .
3. Mengetahui bagaimana upaya hukum terkait pelanggaran HAM pada masyarakat adat pubabu besipae yang dilakukan aparat provinsi NTT berdasarkan hukum indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yaitu :

1. Kegunaan Secara Teoritis :
  - a. Memberikan pengetahuan ataupun wawasan mengenai peraturan hukum dan perlindungan hukum Pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang tentang hak asasi manusia dan peraturan lainnya.
  - b. Hasil penelitian yang diperoleh diinginkan dapat menghasilkan

wawasan berbasis hukum, khususnya untuk membantu aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai berbagai bentuk petanggungjawaban dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

## 2. Kegunaan Secara Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-undang tentang hak asasi manusia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkaitan pada khususnya.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut Otje Salman dan Anthon F.Susanto Memahami Pancasila berarti menjunkan kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkanya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang. (Anthon F, 2005, p. hlm 161)

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila berarti menunjukan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai hukum perlindungan.

HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Konsep HAM

dalam Pancasila ini lebih mendasar jika dijelaskan dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga. (Moshinsky, 1959, p. hlm 5)

Sila ke-dua Pancasila yang berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dapat dipahami juga bahwa dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam perauran perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama HAM harus dijamin dalam peraturan perundangundangan. (Luh De Liska, 2020, p. hlm 682)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memuat aturan mengenai HAM baik sebelum amandemen maupaun pasca amandemen. Perbedaanya, pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar pasca amandemen lebih luas pengaturannya, yang awalnya hanya 5 Pasal (hak katas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemerdekaanberserikat dan berkumpul serta pengaturan mengenai HAM yang ada, baik dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun 1945 kemudian di formalkan kedalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai HAM seperti ratifikasi Konvensi Hak-Hak.

Menurut Pandji Setijo

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalanya pemerintah negara , melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.”(Pandji, 2009, p. hlm 12)

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Melindungi segenap angsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Perampasan nyawa, termasuk tindakan kekerasan lainnya yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat apabila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat UU No. 26

Tahun 2000), hal ini dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 9 yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan yang salah satunya termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya, dalam ICCPR juga termasuk dalam kategori hak yang bersifat non derogable rights yaitu hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi oleh negara anggota dalam keadaan darurat sekalipun, termasuk hak untuk hidup ; hak untuk tidak disiksa; hak untuk dibebaskan dari perbudakan; kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama

Ketentuan Hak untuk bebas dari kekerasan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33, yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. (Manan, 2006, p. hlm 138)

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut beberapa pendapat para ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Hukum seharusnya mengandung nilai keadilan. Sesuai dengan pendapat John

Rawls yang mengatakan bahwa subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat.

Pendapat John Rawls tersebut, bahwa keadilan tidak boleh ditawarkan dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lain. Dengan demikian, keadilan adalah tujuan hukum. (Margono, 2020, p. hlm 108-109)

John Rawls mengemukakan konsep "keadilan sebagai kesetaraan peluang". Menurutnya, kesetaraan adalah menciptakan kondisi yang adil bagi semua warga masyarakat, terutama yang paling rentan. Prinsip-prinsip keadilan, seperti "prinsip perbedaan yang adil" dan "prinsip utilitas terbesar", harus memastikan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memberikan manfaat bagi semua anggota masyarakat.

Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan(Declaration on the Elimination of Violence Against Women) tahun 1993 menyatakan bahwa:"Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based violence) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi."

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Makna ini merupakan pengakuan dari Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28A, sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Jadi hak hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang paling esensial pada setiap orang. Menurut ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada uraian II yang berjudul Piagam Hak Asasi Manusia, bagian Pembukaan alinea 6, disebutkan bahwa:

"Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga Negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa"

Ketentuan diatas mengandung makna hakiki dari adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang tidak hanya melekat pada diri manusia sebagai pribadi itu sendiri, tetapi melekat juga pada posisi manusia tersebut dalam kedudukan sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota

suatu bangsa dan warga Negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa. Pengakuan terhadap hak hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya akan menimbulkan hak-hak lainnya, misalnya: hak untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengakuan terhadap kesemua hak-hak tersebut di atas, merupakan bentuk dari perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Ismiati, 2020, p. hlm 2)

Theo Huybers menyatakan bahwa makna dari hak asasi manusia menjadi jelas apabila pengakuan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi hidup yang telah mulai digalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia. Sejarah kebudayaan adalah juga sejarah humanisasi hidup di bidang moral, social dan politik melalui hukum. Melalui hukum pula prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan ekstensi manusia sebagai subjek hukum dirumuskan sebagai suatu bagian integral dari tata hukum. Melalui hukum hak asasi manusia baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi karena hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia. (Savitri, 2008, p. hlm 4).

Alenia pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah segala bangsa. Menurut Notonagoro setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia

merupakan diri pribadi mempunyai hak kodrat dan hak moril untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam alinea ke empat, dimana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM.

Sally H. Barlow menjelaskan bahwa kekerasan oleh Lembaga dan pemerintah sebagai bentuk kekerasan makro, didefinisikan sebagai agresi oleh kelompok dan institusi, berhubungan erat dengan persepsi kekuasaan .mengacu pada adanya toleransi kekerasan oleh kaum elit pemerintah/institusi yang berkuasa. Dalam hal ini kaum perempuan sering menjadi subyek agresi dari kelompok agresi , yakni institusi yang berkuasa. (Sihite, 2003)

Era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wacana penegakkan hak Asasi manusia sudah demikian berkembang. namun menyangkut stigmasi terhadap seksualitas perempuan, sepertinya masih kuat dan berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk dapat mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan. (Suryamizon, 2017)

Hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki setiap orang dan diakui serta dilindungi oleh negara sehingga sebagai negara hukum pemerintahan wajib memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum karna merupakan hak yang dimiliki masyarakat sebagaimana amanat undang-undang. Secara

dinamis Pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang dipercayai akan memberikan access to justice atau jaminan terhadap akses dalam memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya karna konstitusi telah menjamin hak-hak setiap warga negara sebagaimana tertuang pada UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Ryan et al., 2013, p. hlm 3)

Universal Declaration of Human Right Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. (Majalah What is Democracy, 20)

Undang-Undang HAM upaya perlindungan terhadap anak, ditentukan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan;
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan

pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman. Ketentuan tersebut adalah bagian dari perlindungan anak terhadap korban kekerasan persekusi, yang bertumpu pada penganiayaan yang menjadi substansi penting dari kekerasan persekusi yang diatur dan dilarang menurut HAM. (Loka et al., 2017, p. hlm 52)

Perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam Undang-Undang ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat 3, yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum.

Pasal-pasalnya dalam Undang-Undang HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun. Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, atau paling tidak telah disusun dengan perspektif kesetaraan gender, tentu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan, atau

paling tidak belum sensitif gender. Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi adalah dari struktur penegakan hukum dan budaya hukum. (Tani et al., 2021, p. hlm 167)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian penulisan ini menggunakan Metode pendekatan Kualitatif dengan sifat deskriptif dipakai dalam memilih metode pendekatan dalam penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimanfaatkan untuk, menemukan, menyelidiki, menggambarkan serta menerangkan tentang kualitas atau keistimewaan yang berasal dari pengaruh sosial yang tidak bisa untuk dijelaskan, digambarkan atau diukur melalui pendekatan kualitatif.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara kritis norma hukum terhadap Pelanggaran HAM bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan penegakan hukum bagi masyarakat .

Sedangkan Penelitian kepustakaan diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan pokok permasalahan kemudian penelitian lapangan diarahkan untuk menggali informasi secara , mendalam mengenai pandangan para penegak hukum terkait peradilan pelanggaran Hak Asas Manusia (HAM).

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### **a. Tahap Persiapan**

##### 1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan primer. Bahan hukumsekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a) Penelitian-penelitian hukum yang memiliki persamaan tema dengan permasalahan yang akan diteliti;
- b) Skripsi terdahulu;
- c) Karya tulis ilmiah;
- d) Buku-buku literatur;
- e) Artikel;
- f) Jurnal; dan
- g) Bahan acuan lain yang memiliki persamaan tema dengan permasalahan yang akan diteliti;

##### 2) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan Kamus Bahasa Inggris;

## **b. Tahap Penelitian**

Penelitian Study Pustaka dilakukan agar memperoleh data skunder dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang terkait penelitian, jurnal, artikel, buku bukuliteraturataupun berita yang relevan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah :

#### a. *Study* Pustaka

Untuk mencapai tujuan, maka penulis melakukan *study* pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi dari beberapa referensi, *e-book*, artikel, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian menyeleksi referensi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, guna menentukan referensi yang akan digunakan dalam penelitian.

### 5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat yang digunakan dalam kepastakaan ialah dengan membaca dan mencatat studi dokumen yang berasal dari bahan - bahan hukum, seperti bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum tersier yang saling berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah yuridis normatif kualitatif yaitu menjelaskan data berdasarkan kualitas yang relevan dengan adanya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang

penulis buat dengan adanya data secara logis, kalimat teratur, dan efektif sehingga dapat memudahkan dan cepat memahami data tersebut.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di tempat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan,

Jl. Lengkong Dalam, Nomor. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251

Mencari dan membaca jurnal yang diperoleh di internet.

b. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat,

Jl, Kawalayaan Indah II Nomor. 4, Jatisari Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286.